



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6/PMK.011/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN  
BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013, telah diatur ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap bijih (*raw material* atau *ore*) mineral;
- b. bahwa sehubungan dengan perlunya menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian mineral serta menjaga kelestarian sumber daya alam, perlu mengenakan bea keluar terhadap produk mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - d. produk mineral hasil pengolahan.
- (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - d. untuk produk mineral hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Pasal 10 dihapus.
3. Pasal 11 dihapus.
4. Pasal 12 dihapus.
5. Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM


u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 /PMK.011/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BARANG EKSPOR BERUPA PRODUK MINERAL  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)					
			2014		2015		2016	
			Sejak 12 Januari sd 30 Juni	Sejak 1 Juli sd 31 Desember	Sejak 1 Januari sd 30 Juni	Sejak 1 Juli sd 31 Desember	Sejak 1 Januari sd 30 Juni	Sejak 1 Juli sd 31 Desember
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq$ 15% Cu	ex 2603.00.00.00	25%	25%	35%	40%	50%	60%
2.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $\geq$ 62 % Fe	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20%	20%	30%	40%	50%	60%
	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $\geq$ 51% Fe dan kadar (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub> ) $\geq$ 10%	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20%	20%	30%	40%	50%	60%
3.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq$ 49% Mn	ex 2602.00.00.00	20%	20%	30%	40%	50%	60%
4.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq$ 57% Pb	ex 2607.00.00.00	20%	20%	30%	40%	50%	60%
5.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq$ 52% Zn	ex 2608.00.00.00	20%	20%	30%	40%	50%	60%



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)					
			2014		2015		2016	
			Sejak 12 Januari sd 30 Juni	Sejak 1 Juli sd 31 Desember	Sejak 1 Januari sd 30 Juni	Sejak 1 Juli sd 31 Desember	Sejak 1 Januari sd 30 Juni	Sejak 1 Juli sd 31 Desember
6.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq$ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq$ 56% (bentuk pellet)	ex.2614.00.10.00	20%	20%	30%	40%	50%	60%
	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe $\geq$ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq$ 56% (bentuk pellet)	ex.2614.00.90.00	20%	20%	30%	40%	50%	60%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

